

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
Nomor : 6325.31/EXT-MUTU/VIII/2025**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER
2. Alamat Kantor : Jl. Teluk Betung No.31, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta  
Alamat Pabrik : Jl. Lintas Timur Ds/ Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan Provinsi Riau
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-058
  - Masa Berlaku : 3 Agustus 2021 - 2 Agustus 2027
  - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 07 – 12 Juli 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 02 Agustus 2025



**Bambang Gunardjito**

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 2 Agustus 2025

No. : 6324.3/EXT-MUTU/VIII/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER**

Kepada Yth.

PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER

Attn. Bapak Kasman

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-058

Masa Berlaku Sertifikat : 3 August 2021 - 2 August 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas /Tahun
<b>Izin Industri PBPHH :</b> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.6266/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/7/2022 tanggal 27 Juli 2022	Serpih Kayu	15.038.775 M <sup>3</sup>
<b>Izin Industri PBUI :</b> Pemerintah Republik Indonesia dengan NIB : 8120013181654 tanggal 15 November 2018	Bubur Kertas	3.755.000 Ton

Tanggal Penilikan 3 : 07 - 12 Juli 2025

Tim Auditor : Ivan Sofyan (Lead Auditor)  
Diemas M Fahmi (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang BPBHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI.  
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juli 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</li> </ol>
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ivan Sofyan</li> <li>Diemas Musyrifal Fahmi</li> </ol>
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Riau Andalan Pulp and Paper
b. Alamat Kantor	:	Jl. Teluk Betung No. 31 Ds/Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kota Adm Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	Persetujuan Operasional Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (POKPHH) yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.6266/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/7/2022 tanggal 27 Juli 2022.
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Serpih Kayu/Wood Chips : 15.038.775 Ton
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Lintas Timur, Ds/Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prov. Riau

g. Pengurus Perusahaan	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direktur Utama : Sihol Parulian Aritonang</li> <li>- Direktur : Eduward Ginting</li> <li>- Direktur : Suhdi Yaqub</li> <li>- Direktur : Liana Tjoa</li> <li>- Komisaris Utama : Wang Bo</li> <li>- Komisaris : Kusnan Rahmin</li> <li>- Komisaris : Drs. Sutanto</li> </ul>
h. Nama MR Auditee	:	Kasman

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b>  <b>Tanggal, 30-Jun-25</b>  <b>Dan Website Mutu Certification :</b>  <b>Tanggal, 30-Jun-25</b></p>	<p><b>Website SILK MenLHK RI :</b>  <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a>  <b>Dan Website Mutu Certification :</b>  <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-vlhhk-hilir-penilikan-ke-3-pt-riau-andalan-pulp-and-paper/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-vlhhk-hilir-penilikan-ke-3-pt-riau-andalan-pulp-and-paper/</a></p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Senin, 07/07/2025</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Riau Andalan Pulp and Paper</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07/07/2025 s/d 12/07/2025	
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 12/07/2025	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Riau Andalan Pulp and Paper</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Sabtu, 02/08/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Riau Andalan Pulp and Paper " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120013181654 diterbitkan tanggal 15 November 2018, Perubahan ke-1, tanggal 7 Maret 2023 :</p> <p>a. Nama perusahaan : PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER</p> <p>b. Alamat kantor : Jl. Teluk Betung No. 31 Ds/Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Kota Adm Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta</p> <p>c. Status penanaman modal : PMA</p> <p>d. Kode dan nama KBLI : 17011 – Industri Bubur Kertas,</p> <p>e. Lokasi usaha : Jl. Lintas Timur, Ds/Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Prov. Riau</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : Ya</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Tersedia legalitas perdagangan pada NIB melalui identifikasi ragam KBLI industry PT. RAPP, mencakup jenis produk yang diperdagangkan/dipindahtangankan, yaitu produk berupa Kayu Bulat dari aktifitas TPT-KB yang menjadi bagian dari KBLI 52109 – TPT-KB, dan produk Pulp Slush dan Pulp Bale sebagai hasil dari KBLI 17011 – Industri Bubur Kertas</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Tersedia Kelengkapan dan keabsahan NPWP, sebagai NPWP kantor pusat, Nomor: 01.341.857.9-092.000 terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Dua sejak 2 Juni 1989, yang telah sesuai dengan NPWP terdaftar pada Akun OSS yang menjadi sumber penerbitan dokumen NIB. Pelacakan NIB dan NPWP status tervalidasi pada pelacakan NIB dan NPWP untuk entitas usaha PT. Riau Andalan Pulp and Paper di website INSW (<a href="https://insw.go.id/nib">https://insw.go.id/nib</a>)</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usaha PT. RAPP dan Industri lainnya dari Grup APRIL di Riau Komplek sesuai rencana operasional, dan Kelayakan Lingkungan. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, antara lain berupa rincian teknis TPS Limbah B3, dan Persetujuan Teknis Pengolahan Air Limbah. Tampak komitmen pelaksanaan kelola dan pantau lingkungan dibuktikan dokumen piagam penghargaan dan sertifikat</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		memenuhi standard lingkungan, antara lain berupa Proper dari KLHK RI peringkat Biru periode 2022/2023, Sertifikat Pemenuhan Standar Industri Hijau dari BBSPJ Industri Selulosa, ISO 14001:2015, EU Ecolabel Certificate
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL). Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan. Tersedia Bukti Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Riau Komplek Periode Semester I dan II Tahun 2024 beserta bukti komitmen kelola lingkungan melalui penerapan standard kelola dan pantau lingkungan secara sistematis, terpantau dan tersertifikasi
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT RAPP pada lingkup industri serpih kayu merupakan satu kesatuan dalam industri Pulp terpadu sebagai PB-UI yang rantai pasokannya berasal dari PBPH PT. RAPP sendiri, oleh karena itu tersedia Surat POKPHH. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan informasi dalam Surat POKPHH. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan dengan koordinat lokasi masih berada dalam alamat desa yang sama. Jenis usaha yang dijalankan berupa industri serpih kayu pendukung industri Pulp, telah sesuai dengan SK PBPHH atau Surat POKPHH.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. Riau Andalan Pulp and Paper telah membuat maupun melaporkan RKOPHH tahun 2024 dan 2025 secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut.
Verifier h. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT. Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang telah terdaftar pada website <i>siinas.kemenperin.go.id</i> . Laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT. Riau Andalan Pulp and Paper merupakan pemegang API-P, hal ini tertuang didalam dokumen NIB RBA dengan nomor : 8120013181654 diterbitkan tanggal 15 November 2018, Perubahan ke-1, tanggal 7 Maret 2023. Didalam dokumen NIB

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tersebut dijelaskan bahwa NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P).
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Riau Andalan Pulp and Paper bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, sehingga tidak memiliki akta pembentukan kelompok.
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT Riau Andalan Pulp and Paper menggunakan bahan baku kayu dalam bentuk kayu bulat kecil (KBK) yang diperoleh konsesinya sendiri, dari hutan negara dengan pembelian bebas, serta dari kayu hutan hak/kayu rakyat serta dari KBK impor. Bahan baku kayu olahan diperoleh dari impor dalam bentuk chips wood dan pulp (bale pulp). Disamping itu terdapat pula penerimaan bahan baku olahan akibat kerjasama dengan industri yang ada dalam kelompok April Group. Jenis kayu bulat yang dipergunakan adalah akasia, eukaliptus serta gmelina. Pembelian bahan baku dari luar didasarkan pada kontrak perjanjian kerjasama maupun penerbitan Purchase Order (PO), kecuali untuk bahan baku yang berasal dari konsesinya sendiri, tidak diterbitkan dokumen jual beli.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	PT Riau Andalan Pulp and Paper menerima bahan baku berupa KBK dan olahan kayu dalam bentuk chips dan pulp. Bahan baku berupa pulp (slush pulp dan bale pulp) yang diperoleh dari kerjasama antar Unit (PT Intiguna Primatama) dalam transaksi antar kompani (interco) dan kerjasama jasa produksi (subkon). Berdasar sumber pasokan bahan baku, dokumen yang diterima menyertai bahan baku adalah PIB, SKSHHK, SAKR (untuk KBK dari Hutan hak yang belum ber- S-Legalitas). Sementara untuk slush pulp, yang diperoleh antar company dan ditranfer melalui pipa produksi tertutup maupun yang dilangsir dalam satu kompleks kawasan, diterbitkan dokumen kepabeaman model BC 2.7. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu yang diterima di PT. Riau

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Andalan Pulp and Paper selama periode audit Juni 2024 s.d Mei 2025 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB), SAKR dan PIB.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Bahan baku yang di terima oleh PT. Riau Andalan Pulp and Paper adalah hanya berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA, PBPH-HT dan PKKNK. Seluruh penerimaan bahan baku telah di sertai dengan dokumen angkutan berupa SKSHH-KB, dimana telah di lakukan input oleh GANIS PHPL-PKB PT. Riau Andalan Pulp and Paper ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online dan telah di sertai dengan dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB), Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Dokumen Bukti Penerimaan SIPUHH Online.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan baku Kayu Bulat di PT. Riau Andalan Pulp and Paper selama 12 bulan terakhir telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHKB, SAKR dan PIB serta dokumen 2.7. Stok bahan baku sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu. Penempatan Ganis sesuai dengan kompetensinya dan register maupun sertifikatnya masih berlaku aktif. Tidak ada penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan. Selama 12 bulan terakhir telah menerima bahan Baku berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu Bulat Kecil (KBK) Lokal : 287.957 dokumen SKSHHKB dengan jumlah 17.989.251,74 M3 dan 8.866 SAKR dengan jumlah 178.862,64 M3.</li> <li>- KBK Import : 26 dokumen PIB dengan jumlah 204.016,81 M3</li> <li>- Pulp Lokal : dari ubkon 3.464,49 M3, dari interco 96.732,99 M3</li> <li>- Chips Import : 22 dokumen PIB dengan jumlah 96.732,99</li> </ul>
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. Riau Andalan Pulp and Paper tidak menerima bahan baku kayu yang termasuk kedalam CITES
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/	Not Aplicable	PT. Riau Andalan Pulp and Paper tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBP HH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Selama periode Juni 2024 s.d Mei 2025 PT. Riau Andalan Pulp and Paper tidak menerima dan menggunakan kayu limbah.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima PT Riau Andalan Pulp and Paper dipasok oleh pemasok yang bersertifikat Legalitas dan atau menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan Mandiri (DHH/DM). Terhadap pemasok yang menerbitkan DM telah dilakukan pengecekan kebenarannya dan dibuatkan laporannya
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Riau Andalan Pulp and Paper terdaftar sebagai pemegang API-P namun selama rentang audit perusahaan tidak melakukan kegiatan impor, bahan baku kayu bulat hutan alam yang diolah dari pembelian lokal. Karena status tersebut perusahaan telah menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence). Prosedur/Panduan pelaksanaan Uji Tuntas ( <i>Due Diligence</i> ) yang tertuang dalam Manual Uji Tuntas (Due Dilligence) dan Deklarasi Impor, dengan Nomor Dokumen : AGRC/IMS-020-PR Revisi Ke-7 tertanggal 02 Mei 2023.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Memenuhi	seluruh kayu impor telah di terbitkan DHH Impor di mana telah terdapat kesesuaian informasi dengan dokumen impor (PIB) dan telah di lengkapi pula dengan Data DKP Impor
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Telah terdapat kesesuaian informasi antara Dokumen Persetujuan Impor PT Riau Andalan Pulp and Paper dengan Laporan Hasil Uji Tuntas nya
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Telah tersedia Data Realisasi Impor PT Riau Andalan Pulp and Paper di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) yang di buktikan dengan telah dapat tercetaknya Dokumen Deklarasi Impor, yang kesesuaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		informasi nya telah sesuai dengan Dokumen Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Hasil Uji Tuntas
Verifier e. Dokumen Impor	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang di impor telah disertai dengan dokumen impor yaitu PIB dan telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen dokumen impor lainnya
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Riau Andalan Pulp And Paper merupakan industri yang berada di dalam kawasan berikat milik PT Riau Andalan Pulp And Paper yang mendapat perlakuan khusus terkait bea masuk
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Seluruh jenis kayu atas bahan baku yang di impor oleh PT Riau Andalan Pulp And Paper selama periode Audit (Juni 2024 s.d Mei 2025) tidak termasuk jenis kayu yang di batas perdagangannya dalam dokumen CITES. Dengan demikian tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen izin CITES untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Memenuhi	Suplier bahan baku impor di PT Riau Andalan Pulp and Paper, seluruhnya telah tersertifikasi Skema FSC (yang berlaku di negara asal nya) yang buktikan dengan tersedianya dokumen copy sertifikatnya FSC yang Valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasinya. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas asal Impor bahan baku
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan bahan baku impor berupa softwood di PT. Riau Andalan Pulp and Paper yang dilakukan sebelum masuk pada bagian Paper Mill (PM).
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Hasil uji pada kegiatan produksi dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul baha baku yang digunakan
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Riau Andalan Pulp and Paper dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s.d Mei 2025 telah sesuai dengan LMKB/LMHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin	Memenuhi	Realisasi produksi tidak melebihi dari kapasitas yang diizinkan. Perbandingan antara total realisasi produksi selama 12 bulan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi												
dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.		<p>terakhir periode Juni 2024 s.d Mei 2025 untuk PBPHH dan PBUI sbb :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Produksi</th> <th>Kapasitas Izin per tahun</th> <th>Realisasi</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wood chip</td> <td>15038775 m3</td> <td>4927015,26 m3<sup>1)</sup></td> <td>32,76</td> </tr> <tr> <td>pulp</td> <td>3755000 ton</td> <td>3016403,27 ton<sup>2)</sup></td> <td>80,33</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ket: 1): jumlah chip yang dijual sebagai produk 2): slush 1490573,50 ton: bale 1525829,77ton</p>	Produksi	Kapasitas Izin per tahun	Realisasi	Utilitas (%)	Wood chip	15038775 m3	4927015,26 m3 <sup>1)</sup>	32,76	pulp	3755000 ton	3016403,27 ton <sup>2)</sup>	80,33
Produksi	Kapasitas Izin per tahun	Realisasi	Utilitas (%)											
Wood chip	15038775 m3	4927015,26 m3 <sup>1)</sup>	32,76											
pulp	3755000 ton	3016403,27 ton <sup>2)</sup>	80,33											
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT. Riau Andalan Pulp and Paper tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang												
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Riau Andalan Pulp and Paper telah Menyusun LMKB dan LMHHOK yang telah didukung sesuai dengan laporan penerimaan Bahan baku, laporan penggunaan bahan baku, laporan hasil produksi dan laporan penjualan.												
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>														
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Memenuhi	PT. Riau Andalan Pulp & Paper melakukan proses penjasaaan (olah kerjasama) pengolahan “slush pulp” menjadi “bale pulp” dengan PT. Intiguna Primatama dimana perusahaan penyedia jasa telah tersertifikasi VLHH Hilir, Nomor Sertifikat: LVPI-008/MUTU/LK-059 dan masa berlaku sampai dengan 02 Agustus 2027 diterbitkan oleh LPVI PT. Mutuagung Lestari, Tbk.												
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Memenuhi	Tersedia perjanjian kerjasama dengan pihak penyedia jasa yang dibuat di atas kertas bermeterai												
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara auditee dengan penyedia jasa												
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	Perusahaan penyedia jasa telah menerapkan pemisahan terhadap produk PT. Intiguna Primatama. Perusahaan penyedia jasa telah menerapkan dokumentasi catatan pemisahan secara sistem												
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT Riau Andalan Pulp & Paper selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2024 s.d. Mei 2025, diketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan (ekspor) yang dilakukan oleh PT Riau Andalan Pulp & Paper.												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan, diketahui bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor oleh PT. Riau Andalan Pulp and Paper selama periode Audit Juni 2024 s.d Mei 2025 dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Selama setahun terakhir PT. Riau Andalan Pulp and Paper telah melakukan kegiatan penjualan ekspor berupa produk Jadi : Bale dengan tujuan penjualan ekspor antara lain ke Negara-negara : Sri Langka, China, Vietnam, India, Banglaesh, USA, Pakistan, Canada, New Zaeland, Korea Selatan, UEA, Brasil, Mesir, Singapore sebanyak <b>1.420.176,91</b> m3 dengan dokumen ekspor sebanyak <b>1.296</b> dokumen.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Riau Andalan Pulp and Paper telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen-dokumen ekspor lainnya. Total dokumen ekspor selama periode audit yaitu 1.296 set. (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, dan dokumen V-Legal).
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor (Jika terdapat pembedulan ekspor)	Memenuhi	Selama periode audit terdapat pembedulan dokumen PEB, setiap pembedulan tersebut telah disusun yang merangkum informasi; Nomor Pengajuan, Nomor Pendaftaran, Nama Kapal, Tanggal Dan Surat BCF Dan Alasan Pembatalan. Selama periode audit berdasarkan rangkuman tersebut terdapat 174 (seratus tujuh puluh empat) set pembedulan dokumen PEB, alasan pembedulan yakni; Perubahan berat, Restuffing, Perubahan Pelabuhan Tujuan, Perubahan uraian barang, Perubahan nama barge dan voyage, Perubahan harga, Perubahan nomor peti kemas.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, diketahui bahwa untuk produk kertas yang diekspor PT. Riau Andalan Pulp And Paper sebagai produk olahan kayu yang tidak terkena bea keluar. Contoh dokumen PEB terverifikasi juga menginformasikan bahwa tidak satupun ekspor PT. Riau Andalan Pulp And Paper yang dikenai bea keluar.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Riau Andalan Kertas menggunakan kayu dari jenis Akasia ( <i>Acacia mangium</i> , <i>Acacia crassicarpa</i> ) dan Eucalyptus ( <i>Eucalyptus pellita</i> ) yang diketahui bahwa seluruh jenis kayu sebagai bahan baku PT. Riau Andalan Kertas tidak tergolong jenis yang dilindungi atau yang dibatasi perdagangannya sehingga memerlukan dokumen pelengkap CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Riau Andalan Pulp And Paper terdaftar sebagai pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) Nomor: LVPI-008/MUTU/LK-058. Sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 231 menyebutkan Auditee yang telah memenuhi SVLK wajib membubuhkan Tanda SVLK pada dokumen angkutan hasil Hutan, kemasan, dan/atau produk hasil Hutan. Pada arsip dokumen penerimaan bahan baku diketahui bahwa perusahaan hanya membeli material bahan baku dari pembelian lokal dan impor, tidak ada pembelian bahan baku hasil kegiatan lelang. Dari fakta tersebut maka tidak ada penggunaan tanda V Legal untuk produk berbahan baku kayu lelang. Bukti penggunaan tanda V Legal yang telah digunakan oleh perusahaan yaitu on/off product berupa cetak logo V Legal pada packing kemasan dan dan cetak pada dokumen Packing list/Invoice.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki dokumen Prosedur K3 yang termuat dalam matrik standar operasional prosedur (SOP) yang telah di buat oleh departemen LP&C ( <i>Lost Prefention And Control</i> ). PT Riau Andalan Pulp and Paper merupakan salah satu entitas usaha dari April Grup yang terdiri dari 6 (enam) perusahaan, antara lain : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Riau Andalan Pulp And Paper</li> <li>2. PT Intiguna Primatama</li> <li>3. PT Riau Andalan Kertas</li> <li>4. PT Anugrah Kertas Utama</li> <li>5. PT Asia Pacific Rayon</li> <li>6. PT Rian Andalan Paperboard International</li> </ol> Dokumen Pedoman Prosedur K3 yang berada dalam lingkup kerja departemen LP&C ( <i>Lost Prefention And Control</i> ) yang memiliki tugas utama untuk memastikan keamanan, kesehatan, dan keselamatan seluruh pekerja. Termasuk didalamnya Panitia Pembina

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) beserta dokumen terkait lainnya.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi langsung di lapangan di PT Riau Andalan Pulp and Paper telah tersedia peralatan K3 dengan kondisi baik (tidak kadaluarsa dan adanya pengecekan berkala) dan didukung dengan adanya unit Mobil Damkar yang siaga di dalam area. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional sesuai dengan resiko dan penempatan area nya. Telah tersedia nya kotak P3K dan rambu K3 berupa tanda Jalur Evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah membuat catatan kecelakaan kerja dengan menerapkan sistem kelola data SAP untuk analisa dan memiliki dokumen internal dengan nomor <b>AGRC/LPC-001-PR   Accident/Incident Investigation and Reporting</b> untuk format dokumentasinya.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Telah terdapat serikat pekerja di PT Riau Andalan Pulp and Paper yang termasuk ke dalam bisnis unit pulp dan tergabung ke dalam FSP2KI, serta dibuktikan dengan tersedianya Tanda Bukti Pencatatan yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Riau Andalan Pulp and Paper telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disepakati oleh ketua serikat pekerja dengan pengusaha dan disaksikan oleh kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Propinsi Riau pada tanggal 05 November 2024. Data dan informasi penting yang tercakup pada Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Riau tersebut, mengesahkan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama PT Riau Andalan Pulp and Paper untuk mulai berlaku. Dokumen PKB yang telah disepakati dan didaftarkan kepada dinas tersebut berisi adanya jaminan dan mengatur hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak berlaku hingga Oktober 2026

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Riau Andalan Pulp and Paper memiliki jumlah pekerja sebanyak 2.424 (dua ribu empat ratus dua puluh empat) orang pekerja. Kebijakan terkait usia calon/pekerja di PT Riau Andalan Pulp and Paper tercantum pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Serikat Kerja dan Pengusaha pada bagian “Penerimaan Kerja” Pasal 11 yang berbunyi “Pengusaha hanya menerima dan mempekerjakan pekerja minimal 18 tahun atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”  Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun pada PT Riau Andalan Pulp and Paper.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Diketahui bahwa data jumlah karyawan berdasarkan jenis kelamin per Juli 2025 adalah sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Karyawan Laki-laki : 1858 orang</li> <li>• Karyawan Perempuan : 566 orang</li> </ul> <p>April Grup dalam hal ini sudah menerapkan komitmennya untuk memajukan kesetaraan gender, memberdayakan perempuan dan mendorong kemajuan inklusif pada industrinya. Menurut data APRIL Sustainability Report 2023, terdapat pekerja perempuan sebanyak 18,4% dari total tenaga kerja yang ada, dan akan terus berkembang sejalan dengan target APRIL2030 mencapai 20% pekerja perempuan pada seluruh lini bisnis. April Grup juga bekerjasama dengan organisasi eksternal seperti UNDP dan Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) untuk merancang dan merumuskan program yang sesuai dengan standar yang ada. Berikut data terpilah berdasarkan gender dan persentasenya hingga bulan Juli 2025.</p>
<p><b>Kesimpulan :</b>  Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Riau Andalan Pulp and Paper memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>40 (empat puluh)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>11 (sebelas)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Riau Andalan Pulp and Paper dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi</p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.		

Mengetahui,  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



**Bambang Gunardjito**  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan